



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 859/Pdt.G/2020/PA.Sub

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

XXXXXXXXXXXX Tempat tanggal lahir : Lopok, 24 September 1990, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Batu Ongo, RT 001 RW 006, Desa Maman, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, untuk selanjutnya disebut sebagai : **"Penggugat"**-----

M E L A W A N

XXXXXXXXXXXX, Tempat tanggal lahir : Maman, 17 Agustus 1984, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Batu Ongo, RT 001 RW 006, Desa Maman, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, untuk selanjutnya disebut sebagai : **"Tergugat"**---

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;

Telah memeriksa bukti - bukti surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi - saksi keluarga / orang dekatnya di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 09 Nopember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa, dengan Register Nomor : 859/Pdt.G/2020/PA.Sub, tanggal 09 Nopember 2020 yang pada pokoknya mengemukakan dalil - dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 September 2014 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Moyo Hulu,

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 859/Pdt.G/2020/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumbawa, sebagaimana tercatat di Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, Nomor : 0131/091/IX/2014, tanggal 10 September 2014.

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Dusun Batu Ongo, RT 001 RW 006, Desa Maman, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 3 tahun. Setelah itu Penggugat memutuskan berangkat ke luar negeri (Arab Saudi) untuk menjadi TKW atas ijin dari Tergugat selama kurang lebih 2 tahun. Kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 3 bulan.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun layaknya suami istri, antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - a. Andi Saputra, umur 5 tahun 2 bulan.
4. Bahwa sekitar pertengahan bulan Oktober tahun 2019, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena :
 - a) Tergugat sering cemburu kepada Penggugat jika Penggugat berbicara dengan tetangga atau orang lain dan jika di nasehati Tergugat selalu marah-marah dan bahkan sampai memukul Penggugat.
 - b) Adanya pihak ketiga dimana orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada akhir bulan Desember tahun 2019 yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Penggugat

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 859/Pdt.G/2020/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat telah **pisah tempat tinggal** selama kurang lebih 10 bulan sampai sekarang.

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.
7. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat atas Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing secara inperson datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah cukup berusaha untuk menasehati Penggugat melalui kuasanya agar tidak bercerai dengan Tergugat dan bersedia menunggu kehadiran Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, kemudian Tergugat memberikan

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 859/Pdt.G/2020/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagaian dan menolak sebagian serta menambahkan bahwa setelah didaftarkan perkara a quo antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri, apa yang dikemukakan Tergugat tersebut ternyata diakui oleh Penggugat ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis cukup merujuk pada berita acara persidangan perkara ini, yang secara keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa padahari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat secara inperson masing-masing datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah cukup berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, kemudian kepadaPenggugat dan Tergugat diperintahkan untuk mediasi oleh mediator yang ditunjuk dan berdasarkan laporan mediasi usaha mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya pada pokoknya menggugat cerai Tergugat dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha merukunkan antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang kemudian dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan atau tambahan, kemudian kepada Tergugat diberikan kesempatan menanggapi gugatan Penggugat secara lisan dan sebelum Tergugat menanggapi pokok dalil gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri setelah gugatan didaftarkan atau kurang lebih sekitar 15 hari yang lalu, atas apa yang disampaikan oleh Tergugat tersebut ternyata diakui oleh

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 859/Pdt.G/2020/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. atas dasar apa yang disampaikan oleh Tergugat yang diakui oleh Penguat, maka hal tersebut harus dianggap bahwa antara keduanya telah rukun dan harmonis karena itu majelis berpendapat bahwa alasan-alasan gugatan penggugat sebagai alasan yang dibuat-buat atau alasan yang tidak berdasarkan hukum karena itu maka patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penguat yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar putusan ;

Memperhatikan pasal 149 (1) Rbg, serta ketentuan - ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penguat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penguat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1442 H, oleh kami Sebagai Ketua Majelis, H. MUHLIS, SH. Sebagai Ketua Majelis, Khairil, S.g Dan Akhmad Masruri Yasin, SHI.. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis di dampingi oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu H. Amiruddin, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penguat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 859/Pdt.G/2020/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

1.

Khairil, S.Ag.

H. Muhis, SH.

ttd

2.

Akhmad Masruri Yasin, SHI..

PANITERA PENGGANTI

ttd

H. Amiruddin, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp.	260.000,-
3. PNBP	Rp.	10.000,-
4. Biaya redaksi	Rp.	10.000.
5. Biaya Materai	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. **376.000,-** (tiga ratus tujuh puluh

enam ribu rupiah);

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 859/Pdt.G/2020/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)